

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Setting Penelitian

Penelitian tentang politik hukum pemotongan sebagian gaji PNS untuk istri pasca perceraian berdasarkan Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 mengambil setting pada kedua peraturan pemerintah tersebut.

Fokus penelitian ini pada 3 hal. Pertama, tentang regulasi yang mengatur pemotongan sebagian gaji pegawai negeri sipil pria untuk diberikan kepada bekas istri pasca perceraian sampai bekas istri menikah lagi. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan menelusuri seluruh regulasi yang mengatur pemotongan gaji PNS pria untuk bekas istri pasca perceraian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pembagian sebagian gaji PNS untuk mantan istri. Selanjutnya penelitian dilakukan dengan melihat bagaimana pelaksanaannya di instansi pemerintah, mulai dari pelaksanaan di tingkat instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah pusat dan bagaimana pelaksanaannya di pengadilan agama ketika perkara permohonan pemotongan sebagian gaji ini diajukan.

Fokus penelitian kedua, tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya aturan pemotongan sebagian gaji PNS pria untuk diberikan kepada bekas istri. Hal ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi lahirnya regulasi ini. Pemotongan sebagian gaji suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk diberikan kepada bekas istri sampai istri menikah lagi merupakan aturan yang tidak diatur di dalam Fikih Islam dan hukum positif tentang perkawinan dan perceraian di Indonesia, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Fikih Islam dan hukum positif tersebut hanya membebaskan kewajiban kepada bekas

suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri sampai habisnya masa iddah. Berbeda dengan Pasal 8 PP 10 Tahun 1983, suami tetap berkewajiban memberikan sebagian gajinya kepada bekas istri meskipun masa iddah sudah habis, sampai istri menikah lagi. Oleh karena itu pada bahagian ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi lahirnya aturan yang berbeda tersebut.

Fokus penelitian ketiga, tentang implikasi pemotongan sebagian gaji PNS pria untuk bekas istri terhadap mantan suami, mantan istri dan penerapannya di pengadilan agama. Pada bahagian ini penelitian dilakukan dengan cara menelusuri akibat-akibat yang ditimbulkan dengan oleh regulasi ini. Pertama, dampak terhadap bekas suami dan bekas istri. Hal ini dilakukan dengan menelusuri hasil penelitian terdahulu terkait hasil wawancara dengan bekas suami yang pegawai negeri sipil dan bekas istri, serta perbedaan cara pandang hakim di pengadilan agama. Penelitian dilakukan dengan meneliti putusan-putusan pengadilan agama tentang gugatan atau permohonan penetapan sebagian gaji pegawai negeri sipil pria untuk bekas istri. Dengan mengetahui implikasi ini dapat diketahui secara komprehensif politik hukum pemerintah dalam melahirkan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990.

Ketiga fokus penelitian akan dianalisa dengan teori politik hukum. Teori politik hukum dalam pengertian kebijakan hukum (legal policy) yang sesuai dengan kebijakan hukum permanen yaitu Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memahami norma hukum positif yang berlaku, menafsirkan ketentuan pasal-pasal, serta melihat keterkaitan antar regulasi. Tujuannya untuk menafsirkan isi Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, termasuk maksud, ruang lingkup, dan batas penerapannya. Kemudian menganalisis keterkaitan peraturan ini dengan regulasi lain yang relevan, terutama yang mengatur hak-hak mantan istri dan kewajiban mantan suami PNS, serta menilai konsistensi ketentuan ini dengan

prinsip keadilan, perlindungan hak mantan istri, dan kesesuaian dengan perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

3.2. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian normatif. Model yang digunakan untuk memperoleh data dan analisis menggunakan kualitatif. Dipilihnya penelitian hukum normatif sebagai bentuk penelitian ini dikarenakan objek penelitian adalah hukum normatif yaitu Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sedangkan model kualitatif dipilih sebagai pendekatan dalam mengumpulkan data disebabkan oleh data-data yang akan dikumpulkan berhubungan dengan pandangan, pemahaman, serta pendapat para ahli hukum terhadap Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP 45 Tahun 1990.

3.3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berbentuk teks, yang terdiri peraturan perundang-undangan, statemen dan pendapat (kualitatif). Dipilihnya data kualitatif karena penelitian ini hendak mengemukakan ide dan gagasan, pemikiran, filosofis, alasan dan politik hukum pemerintah tentang rumusan pemotongan sebagian gaji PNS untuk mantan istri pasca perceraian, yang diatur pada Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990.

3.4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan

permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data hukum normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mengikat, meliputi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983.
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
- d. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 8 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 48 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- e. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 48 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Kepala BKN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Provinsi dan daerah, dengan surat Nomor K.26-JO/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penjelasan Mengenai Pembagian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri Dan Anak-Anak Pegawai Negeri Sipil.

- f. Surat Kepala BKN Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 tanggal 18 maret 2022 tentang penegasan Surat Kepala BKN Nomor K.26-JO/V.99-6/99 tanggal 11 Oktober 2016
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019, tentang Hasil Rapat Pleno tentang Rumusan Kamar Agama.
- h. Peraturan pelaksana atau petunjuk teknis lain terkait mengenai mekanisme pembagian gaji mantan suami PNS kepada mantan istri.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, antara lain:

- a. Buku-buku dan literatur hukum yang membahas hukum kepegawaian dan hukum keluarga.
- b. Artikel ilmiah dan jurnal hukum yang mengkaji kewajiban mantan suami PNS dalam memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri.
- c. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a. Kamus hukum.
- b. Ensiklopedia hukum Islam.
- c. Ensiklopedia hukum.

3.5. Langkah-langkah Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.
2. Penelusuran literatur di perpustakaan fisik, perpustakaan digital, dan sumber resmi pemerintah.
3. Pengumpulan dokumen hukum melalui portal peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah daring.
4. Pencatatan dan pengklasifikasian bahan hukum sesuai kategori primer, sekunder, dan tersier.

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh data hukum normatif yang lengkap dan akurat, sehingga dapat dianalisis secara mendalam guna memahami ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta penerapannya terhadap kewajiban pembagian sebagian gaji mantan suami PNS kepada mantan istri.

3.6. Teknis Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang berlandaskan pada pendekatan yuridis normatif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terperinci mengenai ketentuan hukum yang mengatur pembagian sebagian gaji bekas suami yang berstatus pegawai negeri sipil kepada bekas istri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Tahapan analisis dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data

Mengelompokkan dan memilah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan. Reduksi data dilakukan untuk memfokuskan kajian pada norma hukum yang berkaitan langsung dengan kewajiban pembagian gaji mantan suami PNS pasca perceraian.

2. Klasifikasi dan Interpretasi

Mengklasifikasikan bahan hukum sesuai hierarki peraturan perundang-undangan dan melakukan penafsiran hukum (*interpretasi*), baik secara gramatikal, dengan memahami makna teks pasal sesuai bahasa hukumnya, secara sistematis, dengan melihat keterkaitan pasal tersebut dengan peraturan lain yang sejenis, dan secara teleologis, dengan memahami tujuan dan maksud pembentuk peraturan dalam menetapkan ketentuan tersebut.

3. Analisis Normatif

Menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapannya dalam praktik, termasuk menilai efektivitas dan hambatan pelaksanaannya.

4. Penarikan Kesimpulan

Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Kesimpulan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menjelaskan interpretasi hukum dan implikasinya.

Metode ini dipilih untuk memastikan hasil penelitian dapat menggambarkan secara utuh dan mendalam pengaturan hukum positif mengenai pembagian sebagian gaji bekas suami PNS kepada bekas istri, serta memberikan rekomendasi yang tepat bagi pengembangan dan penegakan hukum di bidang ini.